

TATA LETAK POSISI PASLON- SURAT SUARA – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SOPPENG  
2020

KPT KPU SOPPENG NO.121/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR :121/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA  
LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28A Ayat (1) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali  
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.-  
Kpt/06/KPU/VIII/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Soppeng Nomor : 119/PL.02.3-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 120/PL.02.3-  
Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :  
Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara Pada Pemilihan Bupati  
Dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagai berikut :

- Tata letak posisi pasangan calon **H.A.KASWADI RAZAK, SE** (Calon  
Bupati) dan **Ir.LUTFI HALIDE, MP** (Calon Wakil Bupati) dalam surat  
suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020  
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah berada pada  
kolom **KIRI** dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.
- Tata letak posisi kolom kosong tidak bergambar dalam surat suara pada  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 berada pada  
kolom **KANAN** dilihat dari sisi pemilih melihat surat suara.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 September 2020